



BUPATI TULANG BAWANG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR : 46 TAHUN 2011

TENTANG

RINCIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN KETAHANAN PANGAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 07 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 38);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Lampung Nomor 7 2011 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN TULANG BAWANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
3. Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Perangkat Daerah adalah Organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas, Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Kecamatan serta Kelurahan.
5. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
7. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
8. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

10. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau desa serta dari pemerintah Kabupaten/Kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
11. Badan Ketahanan Pangan adalah Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Tulang Bawang.
12. Kepala Badan Ketahanan Pangan adalah Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Tulang Bawang.
13. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Tulang Bawang.
14. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
15. Pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bantuan tambahan.
16. Sistem pangan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengaturan, pembinaan dan atau pengawasan terhadap kegiatan atau proses produksi pangan dan peredaran pangan sampai dengan siap dikonsumsi manusia.
17. Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.
18. Produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali dan atau mengubah bentuk pangan.
19. Pengangkutan pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka memindahkan pangan dari satu tempat ke tempat lain dengan cara atau sarana angkutan apapun dalam rangka produksi, peredaran dan atau perdagangan pangan.
20. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.
21. Ketersediaan pangan adalah tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan/atau sumber lain.
22. Cadangan pangan nasional adalah persediaan pangan di seluruh wilayah untuk konsumsi manusia, bahan baku industri, dan untuk menghadapi keadaan darurat.

23. Produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan.
24. Perdagangan pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/atau pembelian pangan, termasuk penawaran untuk menjual pangan, dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan pangan dengan memperoleh imbalan.
25. Peredaran pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak.
26. Pengangkutan pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka memindahkan pangan dari satu tempat ke tempat lain dengan cara atau sarana angkutan apapun dalam rangka produksi, peredaran, dan/atau perdagangan pangan.
27. Penganekaragaman pangan adalah upaya peningkatan konsumsi aneka ragam pangan dengan prinsip gizi seimbang.
28. Masalah Pangan adalah keadaan kelebihan pangan, kekurangan pangan, dan/atau ketidak mampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan.
29. Keadaan darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat di luar prosedur biasa.
30. Terjangkau adalah keadaan di mana rumah tangga secara berkelanjutan mampu mengakses pangan sesuai dengan kebutuhan, untuk hidup yang sehat dan produktif.
31. Peredaran pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat, baik untuk diperdagangkan maupun tidak.
32. Perdagangan pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan atau pembelian pangan, termasuk penawaran untuk menjual pangan, dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan pangan dengan memperoleh imbalan.
33. Sanitasi pangan adalah upaya pencegahan terhadap kemungkinan bertumbuh dan berkembang biaknya jasad renik pembusuk dan patogen dalam makanan, minuman, peralatan dan bangunan yang dapat merusak pangan dan membahayakan manusia.
34. Kemasan pangan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan atau membungkus pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak.

35. Iradiasi pangan adalah metode penyinaran terhadap pangan, baik dengan menggunakan zat radioaktif maupun akselerator untuk mencegah terjadinya pembusukan dan kerusakan serta membebaskan pangan dari jasad renik patogen.
36. Rekayasa genetika pangan adalah suatu proses yang melibatkan pemindahan gen (pembawa sifat) dari suatu jenis hayati ke jenis hayati lain yang berbeda atau sama untuk mendapatkan jenis baru yang mampu menghasilkan produk pangan yang lebih unggul.
37. Mutu pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan, kandungan gizi dan standar perdagangan terhadap bahan makanan dan minuman.
38. Gizi pangan adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral serta turunannya yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.
39. Label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan.
40. Iklan pangan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai pangan dalam bentuk gambar tulisan atau bentuk lain yang dilakukan dengan berbagai cara untuk pemasaran dan atau perdagangan pangan.
41. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Tulang Bawang.
42. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 2

Badan Ketahanan Pangan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 3

Badan Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah dibidang Ketahanan Pangan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan ini, Badan Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :

- a. Koordinasi, identifikasi, perencanaan, pembinaan, pengembangan dan pengaturan, monitoring, pengendalian dalam rangka pemantapan ketersediaan pangan, cadangan pangan, keutuhan pangan serta pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan;
- b. Koordinasi, identifikasi, perencanaan, pembinaan, pengembangan dan pengaturan, monitoring, pengendalian dalam rangka pemantapan distribusi dan harga pangan serta pengendalian akses pangan;
- c. Koordinasi, identifikasi, perencanaan, pembinaan, pengembangan dan pengaturan, monitoring, pengendalian dalam rangka pemantapan konsumsi dan penganekaragaman pangan;
- d. Identifikasi potensi sumberdaya dan produksi pangan serta keragaman konsumsi pangan masyarakat;
- e. Pembinaan peningkatan produksi dan produk pangan berbahan baku lokal;
- f. Pembinaan pengembangan penganekaragaman produk pangan;
- g. Pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat menurunnya ketersediaan pangan;
- h. Identifikasi cadangan pangan masyarakat;
- i. Pengembangan dan pengaturan cadangan pangan pokok tertentu kabupaten;
- j. Pembinaan dan monitoring cadangan pangan masyarakat;
- k. Penanganan dan penyaluran pangan untuk kelompok rawan pangan tingkat kabupaten;
- l. Pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat penurunan akses pangan;
- m. Informasi harga di kabupaten;
- n. Pembangunan pasar untuk produk pangan yang dihasilkan masyarakat kabupaten;

- o. Identifikasi pangan pokok masyarakat;
- p. Peningkatan mutu konsumsi masyarakat;
- q. Pembinaan dan pengawasan mutu dan keamanan produk pangan masyarakat;
- r. Analisis mutu, gizi dan keamanan produk pangan masyarakat;
- s. Analisis mutu dan gizi konsumsi masyarakat;
- t. Pembinaan dan pengawasan produk pangan segar dan pabrikan skala kecil/rumah tangga;
- u. Identifikasi LSM dan tokoh masyarakat kabupaten;
- v. Pengembangan dan fasilitasi forum masyarakat kabupaten;
- w. Pengembangan "trust fund" di kabupaten;
- x. Pengalokasian APBD kabupaten untuk ketahanan pangan;
- y. Pengumpulan dan analisis informasi ketahanan pangan kabupaten.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan Organisasi Badan Ketahanan Pangan terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Bina Program;
 - 2. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan.
- c. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Ketersediaan dan Cadangan Pangan;
 - 2. Sub Bidang Kerawanan Pangan.
- d. Bidang Distribusi, Mutu, Keamanan dan Harga Pangan, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Distribusi dan Harga Pangan;
 - 2. Sub Bidang Mutu, Keamanan Pangan dan Gizi.
- e. Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Konsumsi Pangan;
 - 2. Sub Bidang Penganekaragaman Pangan.
- f. Unit Pelaksana Teknis;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV
RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Badan

Pasal 6

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Badan Ketahanan Pangan Daerah dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan rumah tangga Kabupaten (desentralisasi) dalam kewenangannya, serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada Bupati.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Peraturan ini, Kepala Badan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Ketahanan Pangan;
- b. Penyusunan dan penetapan program kerja dalam rangka pelaksanaan tugas;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Ketahanan Pangan;
- d. Penyelenggaraan kebijakan dibidang Ketahanan Pangan yang ditetapkan oleh Bupati;
- e. Pemberian informasi saran dan pertimbangan dibidang Ketahanan Pangan kepada Bupati sebagai bahan untuk menetapkan kebijaksanaan atau membuat keputusan;
- f. Penyelenggaraan koordinasi dan mengadakan hubungan kerjasama dengan semua instansi, untuk kepentingan pelaksanaan tugas;
- g. Pembinaan terhadap personil pada Badan Ketahanan Pangan dalam rangka pelaksanaan tugas dibidang Ketahanan Pangan;
- h. Koordinasi, identifikasi, perencanaan, pembinaan, pengembangan dan pengaturan, monitoring, pengendalian dalam rangka pemantapan ketersediaan pangan, cadangan pangan, keutuhan pangan serta pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan;
- i. Koordinasi, identifikasi, perencanaan, pembinaan, pengembangan dan pengaturan, monitoring, pengendalian dalam rangka pemantapan distribusi dan harga pangan serta pengendalian akses pangan;

- j. Koordinasi, identifikasi, perencanaan, pembinaan, pengembangan dan pengaturan, monitoring, pengendalian dalam rangka pemantapan konsumsi dan penganeekaragaman pangan;
- k. Koordinasi, identifikasi, perencanaan, pembinaan, pengembangan, pengaturan, monitoring, pengendalian dalam rangka pemantapan mutu serta keamanan pangan;
- l. Pelayanan administratif;
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 8

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Badan yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Ketahanan Pangan.

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan, mengatur tertib penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, tata laksana, kehumasan, perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan dilingkup Badan Ketahanan Pangan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 9 Peraturan Bupati ini, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan, pembinaan administrasi kepegawaian;
- b. Pengelolaan administrasi keuangan;
- c. Pengelolaan, pembinaan dalam arti melakukan urusan ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan serta perencanaan;
- d. Pengelolaan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia di bidang ketahanan pangan;
- e. Pelaksanaan kegiatan hubungan masyarakat, dokumentasi dan informasi lingkungan;
- f. Pelaksanaan urusan administrasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Ketahanan Pangan;
- g. Pengkoordinasian Perencanaan Program Ketahanan Pangan;
- h. Pengkoordinasian penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Badan Ketahanan Pangan Daerah;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Bina Program, mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan dan menyusun program, pengumpulan dan analisis data, evaluasi program dan pelaporan.

Rincian tugas Sub Bagian Bina Program adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dalam rangka perumusan kebijakan, perencanaan dan menyusun program Ketahanan Pangan;
- b. Menyiapkan bahan Koordinasi Perencanaan Program Ketahanan Pangan;
- c. Menghimpun dan menganalisa data dalam rangka perencanaan program;
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Ketahanan Pangan;
- e. Menyusun laporan tahunan Badan Ketahanan Pangan Daerah;
- f. Menyusun Database Ketahanan Pangan;
- g. Menyiapkan bahan koordinasi Dewan Ketahanan Pangan;
- h. Menyelenggarakan Sistem Informasi Ketahanan Pangan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

- (2) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan, mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, kerumah tanggaan, keprotokolan dan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Ketahanan Pangan.

Rincian Tugas Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan urusan ketatausahaan;
- b. Melakukan urusan kepegawaian dan pengembangan karir;
- c. Menyiapkan/memfasilitasi pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia di bidang ketahanan pangan bagi pegawai;
- d. Melaksanakan urusan perlengkapan;
- e. Melaksanakan urusan kerumahtanggaan dan keprotokolan;
- f. Melakukan urusan hubungan masyarakat dan penghargaan Ketahanan Pangan;
- g. Melakukan ketatalaksanaan dan hukum serta peraturan di bidang Ketahanan Pangan;
- h. Melakukan pengelolaan perpustakaan Badan Ketahanan Pangan Daerah;

- i. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- j. Mengumpulkan/mengelola data keuangan untuk bahan penyusunan laporan keuangan;
- k. Menyiapkan bahan usulan pengangkatan dan pemberhentian pemimpin kegiatan, kuasa pimpinan kegiatan, bendaharawan dan atasan langsungnya;
- l. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana penerimaan dan anggaran belanja Badan Ketahanan Pangan Daerah baik rutin maupun pembangunan;
- m. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan administrasi keuangan dan perbendaharaan;
- n. Menyiapkan bahan Koordinasi keuangan;
- o. Mencatat dan mengklarifikasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) serta penyiapan tindak lanjut;
- p. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan; dan
- q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Ketiga

Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Pasal 12

Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Badan Ketahanan Pangan yang dipimpin oleh seorang kepala bidang dan berada dibawah serta bertanggungjawab kepada Kepala Badan Ketahanan Pangan.

Pasal 13

Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, identifikasi, pembinaan, pengembangan dan pengaturan, pemantauan dan pengendalian serta pemantapan ketersediaan pangan, cadangan pangan, kebutuhan pangan serta pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 13 Peraturan ini, Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai fungsi :

- a. Koordinasi, identifikasi, perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemantauan dan pemantapan ketersediaan pangan;

- b. Koordinasi, identifikasi, perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemantauan serta pengaturan dan pengendalian cadangan pangan;
- c. Koordinasi, identifikasi, perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemantauan serta pengaturan dan pengendalian kebutuhan pangan;
- d. Koordinasi pemantauan, pengendalian, serta pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan;
- e. Koordinasi penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
- f. Melaksanakan koordinasi, identifikasi, perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemantauan dan pengaturan dan pengendalian kebutuhan pangan;
- a. Penyelenggaraan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan.

Pasal 15

- (1) Sub Bidang Ketersediaan dan Cadangan Pangan, mempunyai tugas pemantauan, perencanaan kebutuhan pangan, pembinaan dan koordinasi serta pengendalian cadangan pangan.

Rincian tugas Sub Bidang Ketersediaan dan Cadangan Pangan adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan koordinasi pemantauan produksi pangan;
 - b. Melakukan identifikasi kebutuhan pangan dan cadangan pangan;
 - c. Menyiapkan bahan koordinasi perencanaan kebutuhan dan ketersediaan pangan;
 - d. Menyiapkan bahan koordinasi perencanaan cadangan pangan;
 - e. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM);
 - f. Melakukan pemantauan dan pengamanan ketersediaan dan cadangan pangan;
 - g. Melakukan pembinaan, pengembangan dan pengaturan cadangan pangan;
 - h. Menyiapkan bahan koordinasi dan pengendalian cadangan pangan pemerintah dan masyarakat;
 - i. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Ketersediaan dan Cadangan Pangan;
 - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Sub Bidang Kerawanan Pangan, mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi yang berkaitan dengan kerawanan pangan.

Rincian tugas Sub Bidang Kerawanan Pangan adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan koordinasi penanganan kerawanan pangan;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi pencegahan dan penanggulangan masalah pangan;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG);
- d. Menyiapkan bahan pemantauan dan pengendalian kerawanan pangan;
- e. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Kerawanan Pangan;
- f. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Kepala Bidang.

Bagian Keempat

Bidang Distribusi, Mutu, Keamanan dan Harga Pangan

Pasal 16

Bidang Distribusi, Mutu, Keamanan dan Harga Pangan adalah unsur pembantu kepala Badan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan berada dibawah serta bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 17

Bidang Distribusi, Mutu, Keamanan dan Harga Pangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, identifikasi, pembinaan, pengembangan dan pemantauan distribusi dan harga pangan, serta pengendalian akses pangan.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 Peraturan ini, Bidang Distribusi, Mutu, Keamanan dan Harga Pangan, mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian, identifikasi dan pengembangan infrastruktur distribusi pangan;
- b. Pemantauan dan analisis pola distribusi pangan;
- c. Pemantauan, analisis dan informasi harga pangan;
- d. Koordinasi pemantauan, pengendalian akses pangan; dan
- e. Pengkoordinasian penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Distribusi dan Harga Pangan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 19

- (1) Sub Bidang Distribusi dan Harga Pangan mempunyai tugas pemantauan, perencanaan kebutuhan pangan, pembinaan dan koordinasi dan pengendalian distribusi pangan.

Rincian tugas Sub Bidang Distribusi Pangan adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan koordinasi analisis pola distribusi pangan;
- b. Melaksanakan identifikasi infrastruktur distribusi pangan;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi pengembangan infrastruktur distribusi pangan;
- d. Menyiapkan bahan analisis pemantauan dan analisis pola distribusi pangan;
- e. Menyiapkan bahan koordinasi pengamanan distribusi pangan;
- f. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Distribusi Pangan;
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

- (2) Sub Bidang Mutu, Keamanan Pangan dan Gizi, mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi yang berkaitan dengan Harga dan Akses pangan.

Rincian tugas Sub Bidang Harga dan Akses Pangan adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan koordinasi analisis harga pangan strategis dan Hari Besar Keagamaan Nasional;
- b. Menyiapkan bahan pemantauan dan analisis harga pangan strategis dan Hari Besar Keagamaan Nasional;
- c. Menyiapkan bahan pembinaan pemantauan stabilisasi harga pangan;
- d. Menyiapkan bahan koordinasi pengembangan jaringan pasar;
- e. Menyiapkan palayanan informasi harga pangan;
- f. Menyiapkan bahan koordinasi, pemantauan dan pengendalian akses pangan masyarakat;
- g. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Harga dan Akses Pangan;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan

Pasal 20

Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan adalah unsur pembantu Kepala Badan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 21

Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, identifikasi, pembinaan, pengembangan dan pemantauan konsumsi dan penganekaragaman pangan.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 21 Peraturan ini, Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian, identifikasi dan pengembangan pangan pokok masyarakat;
- b. Pemantauan, analisis, pembinaan dan pengembangan pola konsumsi pangan;
- c. Pelaksanaan Identifikasi dan pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- d. Pelaksanaan promosi penganekaragaman konsumsi pangan;
- e. Pemantauan dan analisis kebutuhan konsumsi pangan;
- f. Pembinaan dan pengembangan budaya pangan lokal;
- g. Koordinasi penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 23

- (1) Sub Bidang Konsumsi Pangan, mempunyai tugas pemantauan, perencanaan kebutuhan pangan, pembinaan dan koordinasi dan pengendalian konsumsi pangan.

Rincian tugas Sub Bidang Konsumsi Pangan adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan pelaksanaan identifikasi pangan pokok masyarakat;

- b. Menyiapkan bahan koordinasi dan pengembangan pangan pokok masyarakat;
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan dan analisis pola konsumsi pangan;
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pola konsumsi pangan;
- e. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana kebutuhan konsumsi pangan;
- f. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Konsumsi Pangan; dan
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Sub Bidang Penganekaragaman Pangan, mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi yang berkaitan dengan penganekaragaman pangan.

Rincian tugas Sub Bidang Penganekaragaman Pangan adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan pelaksanaan identifikasi dan pengembangan penganekaragaman bahan pangan dan konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka penyusunan pola bimbingan dan penyuluhan penganekaragaman pangan;
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan promosi penganekaragaman pangan dan konsumsi pangan;
- d. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan budaya pangan lokal;
- e. Menyiapkan bahan koordinasi rencana pengembangan jenis pangan alternatif berdasarkan potensi wilayah;
- f. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Penganekaragaman Pangan;
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam

Unit Pelaksana Teknis

Pasal 24

(1) Unit Pelaksana Teknis Badan Ketahanan Pangan dapat di bentuk sesuai kebutuhan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

- (2) Unit Pelaksana Teknis Badan Ketahanan Pangan adalah unsur pelaksana teknis operasional Badan Ketahanan Pangan dilapangan yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan secara operasional dikoordinasikan dengan Camat.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Badan Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Ketahanan Pangan yang mempunyai wilayah kerja disatu atau beberapa kecamatan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas Unit Pelaksana Teknis Badan Ketahanan Pangan mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Badan Ketahanan Pangan dan pelaksanaan urusan administrasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan dan Penetapan Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Badan yang akan dibentuk, diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan berdasarkan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelompok jabatan fungsional akan ditentukan kemudian dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN STRUKTURAL
Pasal 26

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku;
- (2) Pemindehan PNS dalam dan dari jabatan struktural Eselon II dilakukan oleh Bupati;
- (3) Pengangkatan, pemindehan dan pemberhentian Sekretaris dan Kepala Bidang dilakukan oleh Bupati;
- (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atau pejabat lainnya yang ditunjuk.

Pasal 27

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural diberikan tunjangan jabatan setara dengan tunjangan jabatan eselon yang ditetapkan untuk jabatan bersangkutan dan dibebankan pada APBD Kabupaten Tulang Bawang.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 29

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 31

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan tanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 32

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 33

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan juga kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 35

- (1) Dalam hal Pimpinan Satuan Organisasi berhalangan kepala Sekretariat melakukan tugas-tugas pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam hal Kepala Sekretariat berhalangan, tugas-tugas para Kepala Bidang berada dalam koordinasi seorang Kepala Bidang yang ditunjuk oleh Pimpinan Satuan Organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 36

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan satuan kerja dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 37

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur kemudian sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 38

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Tulang Bawang dan semua ketentuan yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39


Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

PARAF KOORDINASI	
1 WAKIL BUPATI	✓
2 SEKDAKAB	✓
3 ASISTEN I	
4 ASISTEN II	
5 ASISTEN III	
6	
7 KABAG HUKUM	✓
8	

Ditetapkan di : Menggala
pada tanggal : 19 Oktober 2011


BUPATI TULANG BAWANG,



ABDURACHMAN SARBINI

Diundangkan di : Menggala
pada tanggal : 20 Oktober 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TULANG BAWANG,**



DARWIS FAUZI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2011 NOMOR : 46